



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

SISTEM MASUKNYA SATU DOKUMEN TERBIT EMPAT IZIN (SIMANTAP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyederhanaan prosedur layanan perizinan, sinergitas dan koordinasi serta pemberian kemudahan bagi masyarakat pelaku usaha;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu diatur sistem prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha melalui Paket SIMANTAP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan system masuknya satu dokumen terbit empat izin (Simantap) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

100



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20//M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

10



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal/Investasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Izin Usaha;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA PAKET SIMANTAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah Kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas

10



pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan;

7. Dinas Penanaman Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara, yang selanjutnya disebut DPMPTSP;
8. Sistem Masuknya Satu Dokumen Terbit Empat Izin selanjutnya disingkat SIMANTAP adalah Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara bersamaan.
9. Tim Kerja Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan yang ditetapkan oleh Bupati;
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
11. Pelayanan adalah pemberian layanan perizinan atau non perizinan;
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk persetujuan prinsip, izin, dan tanda daftar perusahaan;
13. Nonperizinan adalah Segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
15. Izin Persetujuan Prinsip adalah Persetujuan awal pemerintah daerah terhadap penanaman modal, pelaku usaha dalam bentuk Rekomendasi Bupati dengan ketentuan pemenuhan aspek yang sifatnya mengikat sebelum diterbitkan izin terhadap suatu rencana pembangunan dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi , serta memiliki nilai strategis tertentu bagi daerah;
16. Izin Usaha adalah izin usaha atau kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan kegiatan usaha;

100



17. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggaraan pelayanan;
18. Prosedur Pelayanan adalah aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan terbitnya izin.
19. Waktu Penyelesaian adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.
20. Tarif Pelayanan adalah besaran tarif pelayanan yang harus dibayar oleh penerima pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Masa berlaku adalah lama waktu izin berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah yang mempunyai kewenangan membina, mengawasi dan mengendalikan izin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada pelaku usaha guna mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkanannya peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan simantap di DPMPSTSP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelayanan perizinan usaha paket SIMANTAP dalam Peraturan Bupati ini adalah perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- (2) Pelayanan perizinan usaha paket SIMANTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Persetujuan Prinsip (IP);
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Izin Gangguan (HO);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Izin Usaha Industri (IUI);
 - g. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP; dan

100



i. Izin Toko Obat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN SIMANTAP

Pasal 4

- (1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan simantap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan perizinan diajukan secara bersamaan untuk beberapa jenis izin;
 - b. Proses pemeriksaan dan peninjauan lapangan dilakukan untuk kepentingan semua jenis perizinan yang dimohonkan;
 - c. Setiap kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis perizinan yang dimohon; dan
 - d. Penerbitan izin dilakukan secara bersamaan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan simantap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara.
- (3) Pelaksanaan pelayanan simantap wajib memperhatikan seluruh kewenangan penerbitan izin yang telah dilimpahkan pada DPMPTSP.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA KERJA PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Simantap tetap memperhatikan jenis persyaratan masing-masing izin yang akan dipaketkan.
- (2) Jenis persyaratan izin Simantap akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Pemenuhan persyaratan yang dilakukan oleh pemohon merupakan dasar penerbitan izin usaha.

Pasal 6

- (1) Sebelum mengajukan permohonan, pemohon berhak untuk menerima layanan informasi, konsultasi dan penjelasan tentang pelayanan simantap.
- (2) Pemohon wajib mengisi Formulir Pengajuan Perizinan Usaha paket simantap yang telah disediakan.
- (3) Bentuk Formulir layanan Simantap ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.

10



BAB VI
TATA KERJA PELAKSANAAN PELAYANAN SIMANTAP

Pasal 7

- (1) Formulir Pengajuan pelayanan Simantap yang sudah diisi oleh Pemohon, wajib diverifikasi oleh Petugas;
- (2) Kepala DPMPTSP dan SKPD teknis terkait PTSP, dapat menugaskan pejabat atau Pegawai, untuk melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada;
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan dapat menjadi dasar pertimbangan teknis sebelum memutuskan untuk merekomendasikan izin yang dimohonkan;
- (4) Rekomendasi teknis dikeluarkan oleh SKPD Teknis atau Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan PTSP, merupakan perwakilan dari SKPD terkait yang ditugaskan pada DPMPTSP yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Proses penerbitan rekomendasi teknis oleh Kepala SKPD teknis atau Tim Teknis Perizinan PTSP, ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja atau berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
- (2) Penerbitan rekomendasi teknis setelah melalui proses kajian secara teknis oleh Tim Teknis SKPD terkait.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pemrosesan penerbitan izin yang dilakukan melalui pelayanan Simantap ditetapkan selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rekomendasi teknis kelayakan dari SKPD Teknis Terkait atau Tim Teknis PTSP yang telah dibentuk;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak berkas perizinan dinyatakan lengkap dari pemohon dan Tim Teknis, sampai dengan seluruh naskah izin dinyatakan terbit dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak termasuk lama waktu pembayaran retribusi oleh pemohon.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

10



- (1) Pembinaan terhadap kebijakan penyelenggaraan perizinan Simantap dengan arah peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamuju Utara dilaksanakan oleh Bupati Mamuju Utara melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan koordinasi antar SKPD;
- (3) Pembinaan administrasi menyangkut sistem dan pola penyelenggaraan pelayanan simantap guna meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP;
- (4) Pembinaan teknis meliputi tata hubungan kerja, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait.

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pencapaian maksud dan tujuan pengaturan dalam peraturan ini termasuk hambatan, permasalahan dan kendala yang sifatnya berpengaruh melalui strategis dan kompleks merupakan tanggungjawab bersama oleh DPMPTSP dan SKPD teknis terkait;

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12


Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan tata kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.



Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 September 2017
BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA



10



1000

1000

1000